



Strategi Penanganan PMG Bermasalah Di Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان

Burhan Hanafi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sein Tuan, Kab. Deli Serang
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: burhanhanafi66@gmail.com

Abstrak. *Financing is a sharia bank activity in the form of giving money to people or institutions other than banks in accordance with sharia law. Multipurpose financing is defined as financing for the acquisition of goods or services that the debtor needs for consumption within a predetermined period of time, not for company needs or productive activities. The aim of this research is to determine the action plan to overcome multipurpose financing problems at Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان. This research aims to determine the approach or strategy used by Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان in handling problematic financing as well as the bank's consistency in resolving financing that is suspected or determined to be problematic according to sharia. Questions asked. This thesis investigates the elements that cause internal and external financial problems. and international, as well as steps taken to overcome financial problems. In accordance with the data collection methods used in this research, namely field investigations and literature studies, data was collected directly in the field. The data analysis method used for qualitative descriptive analysis techniques was used in this research. The methodology used to study and describe how Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان handles problematic funding.*

Keywords: *Problematic Billing; Financing and PMG*

Abstrak. Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang berupa pemberian uang kepada orang atau lembaga selain bank sesuai dengan hukum syariah. Pembiayaan multiguna diartikan sebagai pembiayaan untuk perolehan barang atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bukan untuk kebutuhan perusahaan atau kegiatan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana tindakan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan multiguna pada Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pendekatan atau strategi yang digunakan Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان dalam menangani pembiayaan bermasalah serta konsistensi bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang diduga atau ditetapkan bermasalah sesuai syariah. Pertanyaan yang diajukan. Tesis ini menyelidiki unsur-unsur yang menyebabkan masalah keuangan internal dan eksternal. dan internasional, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah keuangan. Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu investigasi lapangan dan studi literatur, data dikumpulkan langsung di lapangan. metode analisis data yang digunakan untuk teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان dalam menangani pendanaan bermasalah.

Kata Kunci: *Penagihan; Pembiayaan; PMG Bermasalah*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah jenis lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan dan menengahi antara sektor masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana. Bank berfungsi sebagai perantara dan bertanggung jawab untuk menangani uang yang diberikan oleh masyarakat untuk digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

Islam adalah agama praktis (cara hidup) yang mengedepankan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tanpa memandang lokasi, waktu, atau tahap perkembangan. Selain itu sebagai agama kodrat yang mencerminkan sifat dasar manusia (human nature). Islam berfungsi sebagai agama praktis yang dapat menjadi pedoman dalam banyak aspek kehidupan, termasuk bisnis.

Islam memandang permasalahan ekonomi bukan dari sudut pandang kapitalis, yang menawarkan kebebasan individu dan hak milik, serta mendorong kewirausahaan swasta. Tidak ada sistem ekonomi lain, termasuk kapitalisme dan sosialisme, yang mempunyai manfaat seperti ini. Kepemilikan uang tidak haram asalkan dibatasi dan disertai dengan hak-hak lain (miskin), yang perlu diberikan kepada mereka yang berhak, menurut Islam yang membenarkan sikap ini sebagai egois demi kepentingan masyarakat luas. Keadilan ekonomi Islam memastikan bahwa uang disebar di antara masyarakat dan bukan diakumulasi oleh satu kelompok.

Perbankan syariah dianggap berada pada jalur yang layak. Kredit konsumtif dan produktif masih cukup sebanding. Sektor perbankan syariah yang sejati tidak lagi berfungsi dengan baik jika tidak ada batasan DP, ada dua (dua) faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah persetujuan pembiayaan baru. Karena bisa dilihat dari dalam dan luar bank, itulah alasannya. Dari sudut pandang internal, kapasitas permodalan bank masih relatif kuat, dan terdapat peningkatan permintaan terhadap kredit dan pembiayaan, namun dari sisi eksternal, perbankan di latarbelakangi oleh membaiknya perekonomian yang tercermin dari membaiknya prospek usaha nasabahnya. Namun, prospek masalah keuangan atau bahkan gagal bayar atas dana yang diberikan tidak sepenuhnya hilang. Dampak dari buruknya keuangan adalah kegagalan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan kepada mereka, baik seluruhnya atau sebagian,

Ungkapan "pembiayaan" digunakan untuk merujuk pada uang hadiah yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang diantisipasi, baik yang dilakukan oleh orang atau organisasi. Salah satu dari beberapa pilihan pembiayaan adalah barang murabahah disediakan oleh berbagai bank.

Permasalahan pembiayaan memberikan dampak negatif terhadap bangsa, masyarakat Indonesia, dan perbankan, khususnya bank yang terkena dampaknya. Risiko yang terkait dengan keuangan bermasalah, yaitu tidak terbayarnya sebagian atau seluruh dana yang diberikan. Derajat kesehatan operasional suatu bank akan menurun seiring dengan semakin parahnya permasalahan pendanaan. Likuiditas dan solvabilitas keuangan dipengaruhi oleh penurunan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank, sehingga dapat berdampak pada konsumen yang menabung atau bahkan nasabah masa depan. Tugas bank adalah menyediakan dana cadangan, dan semakin sulit pembiayaan maka semakin banyak pula dana cadangan yang harus disediakan. Sebab, kemampuan bank dalam menyerap kerugian akan berkurang. modal. Di Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelan, hal serupa juga terjadi. Hal ini merupakan salah satu dampak sulitnya pembiayaan sehingga diperlukan upaya perbankan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko yang tidak menguntungkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak masalah keuangan. Salah satu bank yang juga berbasis syariah adalah Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelan. Ketika klien tidak dapat memenuhi jika ada komitmen pada bulan atau tahun saat ini, ada masalah pendanaan. Dalam situasi ini, bank mencari respons yang ideal, dan respons yang diusulkan menjadi pendekatan unik bank dalam mengelola dan menyelesaikan tantangan pendanaan ini.

KAJIAN TEORI

Organisasi-organisasi Islam juga tidak terkecuali dari kebutuhan untuk menemukan solusi keuangan. Kemungkinan penyaluran uang dalam Pasal 23 Bank Syariah Mandiri telah diatur semaksimal mungkin dalam Bagian Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (1) Bank Syariah harus mempunyai keyakinan terhadap tujuan dan kemampuan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas sebelum mengeluarkan uang tunai kepada nasabah tersebut. Pelanggan ini harus mampu memenuhi seluruh kewajibannya tepat waktu. (2) Untuk membangun kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah wajib melakukan penilaian yang cermat terhadap karakter moral, keahlian, sumber daya keuangan, agunan, dan prospek komersial calon nasabah penerima fasilitas.

Oleh karena itu bank syariah dilakukan evaluasi karakter agar bank syariah dapat mengambil kesimpulan bahwa calon konsumen yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut dapat dipercaya, beritikad baik, dan tidak menimbulkan masalah. Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari sumber lain yang terpercaya merupakan faktor utama yang digunakan untuk menentukan calon nasabah mana yang memperoleh fasilitas.

Agar bank syariah yakin akan kelangsungan operasionalnya, maka bank syariah harus menilai kemampuan calon nasabah yang akan menerima fasilitas, khususnya bank. Mereka harus memahami keahlian calon nasabah yang akan mendapat fasilitas di bidang usaha dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah. Dijalankan dan didanai oleh orang-orang yang mampu. Untuk memastikan kemampuan keuangan konsumen penerima dan menawarkan infrastruktur pendukung Sebelum memberikan pendanaan proyek atau perusahaan kepada calon klien, harus dilakukan evaluasi permodalan terhadap calon klien penerima fasilitas. Studi ini harus mempertimbangkan seluruh situasi keuangan, serta proyeksi ke depan. Melaksanakan evaluasi terhadap agunan, bank syariah mengevaluasi barang, proyek, atau piutang yang didukung dengan fasilitas pembiayaan terkait, dan barang lainnya, Apakah agunan tambahan, seperti aset atau jaminan risiko, mencukupi dalam hal nasabah memperoleh fasilitas kemudian tidak dapat memenuhi kewajibannya. Agunan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan pelunasan yang diperoleh dari bank syariah yang bersangkutan. Evaluasi rencana bisnis untuk calon klien penerima fasilitas dan bank syariah harus terlebih dahulu melakukan studi pasar, baik domestik maupun internasional, untuk masa lalu dan masa depan yang dapat diperkirakan, untuk mengidentifikasi klien potensial yang akan diberikan fasilitas pendanaan dan menentukan kemungkinan pemasaran dari hasil proyek atau perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan. Penelitian yang berbasis postpositivis dan dilakukan dalam setting alami dikenal sebagai penelitian kualitatif. Untuk menentukan sesuatu yang baik atau buruk, valid atau tidak valid, atau layak atau tidak sesuai dengan hukum, penulis menggunakan teknik kualitatif ketika memproduksi artikel ilmiah ini. Seiring dengan membuat analisis hukum dari masalah yang dibuat oleh kriteria penyesuaian hukum Islam lebih sederhana.

Metodologi deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode analisis data yang melibatkan pendeskripsian atau pengikhtisaran informasi yang dikumpulkan tanpa berusaha menggeneralisasi atau membuat generalisasi Sesuai dengan masalah yang disoroti, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan penelitian deskriptif atau deskriptif yang secara metodis, secara faktual dan tepat menggambarkan

fakta, sifat, dan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Topik utama yang akan dilihat adalah seputar Strategi Penanganan PMG Bermasalah Di Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ismail menegaskan bahwa “mengeluarkan Salah satu komponen pembiayaan bank syariah melibatkan penyediaan dana kepada usaha non-bank sesuai dengan hukum Islam. Andri Soemitra mengartikan keuangan syariah sebagai pembiayaan yang didasarkan pada akad atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan pihak ketiga yang mengamanatkan penerima dana untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan imbalan atau imbalan lainnya. hadiah. Memberikan uang kepada individu dan organisasi dengan pendapatan tetap atau tidak menentu untuk memenuhi berbagai permintaan konsumen ruko dikenal sebagai pembiayaan multiguna. Hal ini berkaitan dengan pembagian keuntungan melalui penggunaan jaminan atau agunan berupa dokumen kepemilikan atas real estat, termasuk rumah, apartemen, dan bangunan lainnya. Pembiayaan untuk beberapa tujuan, kadang disebut dengan “uang yang banyak kegunaannya”, Untuk beberapa alasan, kunjungi Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان, mengatasi PMG yang menyusahkan terbukti sulit mempunyai cara untuk mengatasinya, tergantung pada beratnya permasalahan dan alasannya.

Strategi Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان dalam menangani pembiayaan bermasalah gagal karena petugas bank kurang memiliki pengetahuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah dengan benar dan kurangnya alat untuk menggunakan prosedur kerja yang ada sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. PT. Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان memiliki pendekatan yang lebih kekeluargaan dalam menangani pendanaan bermasalah, antara lain menjaga silaturahmi, memberikan teguran, dan memperpanjang waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu klien dalam menemukan solusi terbaik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mulai melunasi utangnya kembali, membina ikatan antara klien dan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان.

Apakah masih ada peluang besar untuk bisnis, segala sesuatunya harus menjadi lebih baik. Perusahaannya harus menandatangani kontrak baru untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Namun jika kendala pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kecerobohan nasabah, maka PT. Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان akan melakukan tindakan tertentu seperti mengirimkan surat peringatan (SP) kepada nasabah dan meminta pengembalian barang bekas.

Untuk pembelian produk dan jasa, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor, modal kerja, dan barang konsumsi lainnya, usaha mikro Bank Sumut menawarkan pembiayaan multiguna sebagai alternatif pembiayaan masyarakat. sesuai dengan hukum syariah. Tergantung pada keadaan, kontrak murabahah dapat digunakan untuk menukarkan produk jika pembiayaan diperlukan untuk pembelian mobil.

Untuk dapat memperoleh pembiayaan multiguna, calon nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان. Persyaratan tersebut antara lain merupakan warga negara Indonesia, memiliki pengetahuan hukum, tidak terdaftar mengalami kesulitan keuangan, serta membeli barang dan mata uang halal. Bank meninjau surat-surat pendukung pemohon setelah mereka mengajukan permohonan pinjaman sebelum melakukan survei dan wawancara. Bank selanjutnya menilai informasi yang diberikan untuk menentukan apakah pembiayaan layak dilakukan dan, jika ya, jenis pendanaan apa. Jika divisi analitis menganggap kontrak dapat dilaksanakan, maka kontrak itu akan

diberlakukan. Sebaliknya, hubungan antara bank dan konsumen potensial. Bank mempunyai hak untuk menentukan apakah seorang konsumen layak menerima kredit ketika mereka meminta kredit.

Pelanggan harus menyatakan kepada bank bahwa dia akan menjunjung tinggi ketentuan kontrak. Tuntutan Jenis kontrak yang digunakan dalam keuangan multifungsi bergantung pada maksud dan tujuan. Akad murabahah digunakan untuk memperbaiki suatu aset karena jual beli adalah tujuan utama transaksi dan produk yang dijual. Sebaliknya jika tidak terjadi penukaran produk dan penggunaan produk tidak ada kaitannya dengan barang yang dialihkan. Oleh karena itu, ijarah termasuk dalam pengaturan ini. Penggunaan akad wakalah dalam suatu pembiayaan akan dikontraskan dengan penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan apapun.

Setelah seluruh langkah selesai atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku, bank akan mentransfer uang kepada konsumen melalui rekening yang disediakannya. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank kemudian bertanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Angsuran atau angsuran dapat dibayar kembali setiap bulannya menggunakan ATM, setoran bank langsung, atau SI. Bank secara otomatis menahan uang dari gaji nasabah ketika menggunakan metode pembayaran SI. Perjanjian pinjaman antara bank dan klien yang dikenal sebagai kontrak murabahah menetapkan pendapatan + biaya dimuka bank. Akibatnya, tidak akan ada lagi persentase yang ditangani. Ada motivasi keuntungan, dan insentif ini berasal dari utang konsumen. Bagilah keuntungannya dengan dua untuk periode tersebut. Pembiayaan apa pun yang dimungkinkan oleh akad murabahah selalu melibatkan akad wakalah. Sebagai perwakilan, membantu dalam perolehan produk. Selain itu, pembeli juga harus bertanggung jawab dengan menunjukkan hasil pembeliannya. Misalnya, tanda terima untuk barang yang dibeli dan layanan yang dilakukan. Mengadopsi pembiayaan multimoda menimbulkan sejumlah kesulitan, termasuk ketidakstabilan harga komoditas. Nasabah dapat menimbulkan kesulitan, terutama karena ketidaktahuan mereka mengenai akad murabahah pembiayaan multimodal. Selain itu, terdapat kekurangan sumber daya manusia di perbankan, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang perbankan syariah dan akad-akad yang menjadi landasan bagi industri perbankan. Namun, beberapa tantangan ini dapat diatasi. Misalnya, jika harga suatu produk tidak diketahui, bank akan menyelidiki produk yang dijual oleh pengecer lain dan, berdasarkan temuan penyelidikan, memutuskan harga dasar dan keuntungan yang akan diberikan kepada konsumen. Bank harus mengevaluasi kelayakan kredit nasabah dan kemampuan pembayaran di masa depan sebelum menyalurkan dana kepada mereka. Surat Peringatan (SP) II diberikan apabila klien mengalami kerugian selama dua bulan di tengah-tengah perjanjian oleh bank, Surat Peringatan (SP) III diterbitkan oleh bank, dan Surat Peringatan (SP) IV dikeluarkan oleh bank. dikirim oleh bank jika nasabah masih belum mampu membayar setelah dua bulan. Bank berhak melelang atau menjual agunan nasabah apabila konsumen tidak membayar setelah mendapat pemberitahuan peringatan ketiga.

KESIMPULAN

Berikut temuan yang dapat diperoleh dari pengujian penelitian Strategi Penanganan PMG Bermasalah Di Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelان:

- a) Pembiayaan multiguna merupakan bentuk pembiayaan masyarakat yang disediakan oleh usaha mikro Bank Sumut untuk perolehan produk dan jasa, seperti modal kerja usaha dan barang konsumsi lainnya. sesuai dengan hukum syariah. Tergantung pada keadaan, kontrak murabahah dapat digunakan untuk menukarkan produk jika pembiayaan diperlukan untuk pembelian mobil.
- b) Calon nasabah harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelan agar dapat menerima pembiayaan multiguna, antara lain merupakan warga negara Indonesia, memiliki pengetahuan hukum, tidak terdaftar mengalami kesulitan keuangan, dan membeli halal. barang dan mata uang. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman, bank mengevaluasi dokumentasi pemohon sebelum melakukan survei dan wawancara. Pemberi pinjaman kemudian mengevaluasi informasi yang ditawarkan untuk memutuskan apakah pembiayaan dapat dilakukan dan, jika demikian, jenis pendanaan apa. Kontrak akan diberlakukan jika divisi analitis menganggapnya layak. Sebaliknya, ini harus tentang bagaimana bank dan calon nasabah berinteraksi. Bank mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah seorang nasabah memenuhi syarat menerima kredit ketika mereka meminta kredit.
- c) Untuk mengurangi risiko, pembiayaan multiguna dilakukan oleh nasabah yang memberikan agunan serta agunan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
- d) Agar prinsip pemerataan dan kesetaraan dapat terlaksana, maka keuntungan Dengan persetujuan kedua belah pihak, bank harus benar-benar dilunasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E, 2009, Distributive Equity dalam Masalah Keuangan Syariah Memperkuat Pekerjaan LKM dan UKM di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Rianto Rustam, 2013, Peluang Administrasi Perbankan Syariah di Indonesia, Selemba Empat, Jakarta.
- Djamil, Fatturahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ismail, 2011, Perbankan Syariah, Kencana Prenada Media Gathering, Jakarta
- Ibrahim, Azharsyah dan Rahmati, Arinal. Jurnal Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank, 2017
- Kamal, Mustafa “Kebijakan Penanganan pembiayaan Bermasalah” Istilah: Jurnal Perbankan Syariah 1 (April 2016)
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018, Pendanaan Bank Syariah Pimpinan, FEBI UIN-SU Pers, Medan.
- Muhammad, 2009, Model Perjanjian Pendanaan di Bank Umum Syariah, UII Press, Yogyakarta
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014, Perbankan Syariah, Referensi, Jakarta
- Soemitra, Andri, 2010, Bank Umum Syariah dan Yayasan Moneter, Kencana, Jakarta.

**Strategi Penanganan PMG Bermasalah
Di Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelana**

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, Item Keuangan Syariah dan Sudut Pandang yang Sah, Kencana, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.